BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN

Jl. Letjen Sutoyo No. 31 Magetan
Telp. (0351) 8197170
Surel : set.bawaslu@gmail.com.go.id
Laman : http://magetan.bawaslu.go.id

Nomor : 51/PM.00.02/K.JI-13/09/2026 Magetan, 23 September 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : ***Imbauan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026***

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)**
Kabupaten Magetan
di-
Tempat

Dasar:

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2) Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
4) Surat Edaran Badan Pengawas Pemiihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Dengan Hormat.

Berdasarkan ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), dan dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban dalam melakukan pencegahan dan pengawasan menjaga kualitas daftar Pemilih secara berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Magetan *mengimbau* KPU Kabupaten Magetan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Melakukan persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
   a. Menerima data hasil sinkronisasi dari KPU melalui KPU Provinsi;
   b. Menyusun PDPB pada TPS Lokasi Khusus dengan menyertakan alamat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi sesuai dengan KTP- el Pemilih;
   c. Menerima data hasil koordinasi dan laporan Masyarakat;
   d. Melakukan pencocokan dan penelitian terbatas terhadap data yang diduga TMS;
   e. Menyusun data hasil PDPB ke dalam Sidalih;
   f. Melakukan pencermatan terhadap data Pemilih menggunakan Sidalih dan menganalisa potensi kegandaan, serta data invalid termasuk data anomali;
   g. Menindaklanjuti analisa kegandaan secara nasional;
   h. Melakukan pengecekan data Pemilih melalui web portal pengecekan NIK Dukcapil jika ditemukan kegandaan antar Pemilih dengan kabupaten/kota lain. Jika hasil pencarian sesuai, maka KPU Kabupaten Magetan memastikan Pemilih yang dimaksud tetap ada di dalam Sidalih dan jika hasil pencarian ditemukan alamat pada KTP-el tidak sesuai dengan alamat Pemilih yang terdaftar di wilayah kerja KPU Kabupaten Magetan setempat, maka KPU Kabupaten Magetan melakukan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) dengan kategorisasi sebagai pindah domisili;
   i. Memastikan Daftar Pemilih di lokasi khusus tetap ada di dalam Sidalih dan melakukan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) di TPS asal dengan kategorisasi sebagai ganda dan mengisi keterangan sumber data sebagai ‘lokasi khusus’ jika terdapat kegandaan antara Daftar Pemilih pada dan Daftar Pemilih TPS Lokasi Khusus;
   j. Melakukan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi PDPB untuk Triwulan III tahun 2026, dengan peserta yang terdiri dari:
      1) Bawaslu Kabupaten Magetan;
      2) Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan/atau
      3) instansi terkait lainnya.
   k. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
   l. Menuangkan hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB;
   m. Menuangkan hasil Rapat Pleno Terbuka tersebut ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran;
   n. Menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten dengan Keputusan KPU Kabupaten Magetan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

o. Menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima berupa berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB.

2. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui laman media sosial resmi KPU Kabupaten Magetan, atau aplikasi berbasis teknologi informasi.
3. Memperhatikan kerahasiaan data pribadi Pemilih;

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KETUA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN

MUHAMAD KILAT ADINUGROHO S

Tembusan:
1. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).